



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Surat Keterangan Domisili

No. SK :

Persyaratan

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Surat Pernyataan Domisili yang diketahui oleh RT/RW atau Kepling dan ditandatangani oleh Saksi (tetangga) Minimal 2 (Dua) Orang disertai dengan Foto Copy KTP Saksi
4. Foto Copy Tanda Lunas PBB Tahun Berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyampaikan berkas kepada Petugas Kelurahan;
2. Berkas permohonan yang masuk dilakukan pengecekan berkas dan Registrasi berkas;
3. Petugas Kelurahan membuat draft surat keterangan domisili;
4. Verifikasi dan paraf surat keterangan domisili oleh Kasi Pemerintahan dan Sekretaris Lurah;
5. Surat Keterangan domisili di tanda tangani oleh Lurah;
6. Penyerahan berkas kepada staf untuk diregistrasi;
7. Pemohon menerima surat keterangan domisili dari

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kelurahan Tong Marimbun

JALAN SUKAMULIA 21129 082175557900

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Marimbun /
Kelurahan Tong Marimbun

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili

Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan : 0851-7420-7981